

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut UU No. 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2010:2).

Menurut Halim (2001) dalam Dedy Aji Suseno (2013:2) menjelaskan bahwa:

“ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat

menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi besar.”

Pelaksanaan otonomi daerah pada provinsi dan yang selanjutnya dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan untuk menentukan sumber daya keuangan potensial daerah serta alokasi sumber daya yang dimiliki tersebut untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Berpedoman pada Undang-Undang otonomi daerah, daerah kabupaten/kota diharapkan mampu memanfaatkan seoptimal mungkin potensi-potensi yang ada di kawasan kabupaten/kota itu sendiri. Dengan pajak daerah dinilai sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting bagi pemerintah daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah karena memiliki peran besar dalam membiayai pemerintahan. Hal ini, dimaksudkan dalam rangka membiayai segala aktifitas pembangunan dan kelancaran roda perekonomian termasuk mendorong kinerja pemerintah dalam pengembangan daerahnya.

Menurut Sunanto (2015) “untuk dapat dikatakan ideal, perimbangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerah masing-masing”. Usaha yang perlu dilakukan untuk mewujudkan otonomi daerah salah satunya adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi penerimaan pajak di suatu daerah, semakin meningkatkan pula penerimaan pajak dari daerah asal tersebut.

Dalam rangka membiayai roda pemerintahan daerah serta meningkatkan kemampuan keuangan daerah, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Disamping mendapat bantuan alokasi dana dari pusat untuk mewujudkan kemandirian daerah, selain untuk tujuan tersebut, peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik yang disebut *good governance* (Toar, 2016:560).

Menurut Natya Mutiarahajarani (2018:23), sumber pembiayaan daerah yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah dimana indikator utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Pengertian retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Munawir, 2008).

Retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber penerimaan daerah guna meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik.

Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari sumber Pendapatan Asli Daerah ini adalah sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara

aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun dana daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.



Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (hasil olahan data penulis)

Gambar 1.1.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2022

Dari grafik diatas pada gambar 1.1 diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2022 cenderung mengalami kenaikan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2020 total pendapatan asli daerah sebesar

Rp.39.915,36 Miliar rupiah atau mengalami penurunan sebesar Rp.4.235,55 Miliar rupiah atau 9,6% dari penerimaan pendapatan daerah tahun 2019. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi paling besar sebesar Rp.41.400,15 Miliar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar Rp.6.740,02 Miliar rupiah atau 16,28% pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas naik turunnya penerimaan pendapatan asli daerah menjadi salah satu daya tarik penulis untuk melakukan penelitian ini dengan alasan mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di pemerintahan Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat tahun 2016-2022.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa adanya beberapa faktor yang mendasari terjadinya penurunan dan kenaikan pada suatu efektivitas pada pajak daerah, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Faktor-faktor penurunan dan kenaikan suatu Pendapatan Asli Daerah pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat disebabkan masih kurang optimalnya pemungutan dari sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah itu sendiri, sehingga menyebabkan realisasi PAD yang ada tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Jika PAD Kabupaten/Kota provinsi Jawa Barat tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, maka pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan akan sedikit terhambat. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan dan kontribusi paling besar terhadap PAD, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu

sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri.

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang paling diandalkan yaitu pajak daerah, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Asma Mufidah, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet (2017) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pajak daerah maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain pajak daerah, retribusi daerah pun berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, menurut hasil penelitian Ardiyan Natoen, Evada Dewata, Yuliana Sari, Susi Ardiani, dan Karina Leonasari (2018) Retribusi daerah berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap pendapatan daerah, hal ini dikarenakan penentuan target retribusi yang terlalu besar dengan penerimaan yang tidak sebanding dengan anggaran yang dibuat membuat tingkat efektivitas kurang efektif sehingga perlu perhatian pemerintah dalam mengintensifkan penerimaan retribusi daerah. Dan hal tersebut berpengaruh pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2022)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang akan direncanakan.

Masalah-masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, baik secara parsial maupun simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dimaksud, maka dapat diuraikan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Sedangkan dalam aplikasinya diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai topik yang sesuai dengan judul di atas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dan menjadi bahan pertimbangan serta pengembangan kinerja lembaga agar tujuan dan target lembaga dapat tercapai dengan baik.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah direncanakan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat melalui pengambilan data yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh dan mengolah data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, penulis melaksanakan penelitian selama Enam bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2024. Waktu penelitian dapat dilihat pada lampiran 1.